



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN NGEONG**

Jalan Keningar No.15, Madiun, Kode Pos : 63125, Jawa Timur

Telepon (0351) 468770

Laman: <https://kelurahan-ngegong.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH NGEONG
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 556/ 40 /401.302.5/2024**

**TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
"KAWISTA REDJO KUNING"
KELURAHAN NGEONG KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

LURAH NGEONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005, tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.4/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Memperhatikan : Berita Acara Pelaksanaan Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 19 bulan Desember Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Lurah Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "KAWISTA REDJO KUNING"

KESATU : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "KAWISTA REDJO KUNING" yang berkedudukan di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

KETIGA : Tugas Pokdarwis, antara lain :

- a. Menggali, membina dan mengembangkan potensi wisata;
- b. Mempromosikan daya tarik wisata dan keunikan lokal;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dan mengelola pariwisata;
- d. Mendorong masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi wisata;
- g. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengembangkan pariwisata.

KEEMPAT : Masa Bakti Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini.

KELIMA : Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN

pada tanggal : 20 Desember 2024

LURAH NGEONG

IKK KUSUMANINGTYAS, S.STP

Penata

NIP. 19900617 201206 2 001

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Wali Kota Madiun;

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun;

3. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

4. Camat Manguharjo Kota Madiun;

5. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN LURAH NGEGONG
 NOMOR : 556/ 40 /401.302.4/2024
 TANGGAL : 20 Desember 2024

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
“KAWISTA REDJO KUNING”
KELURAHAN NGEGONG KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	1. IKA KUSUMANINGTYAS, S.STP 2. SLAMET 3. EDI SIWANTO 4. UNTARI MEGA PASKHA	1. Lurah Ngegong 2. Babinsa 3. Babinsa 4. Bhabinkamtibmas
2.	PENASEHAT	1. WINARTO, S.Pd 2. YUPI 3. YOGA PRATOMO, S.STP, M.M.	1. Ketua LPMK Ngegong 2. Inisiator Pasar Djadoel 3. BAPPEDA Kota Madiun
3.	KETUA	EKO SUPRIANTO	
4.	SEKRETARIS	NUR AINI TOYIBATUL	
5.	BENDAHARA	EKKO SULAKSONO	
6.	BIDANG PUBLIKASI	1. ERVIN UMARIANI 2. ALFIAN	
BIDANG			
7.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN	1. SUBANDI SISWOPRANOTO 2. NUGROHO SETIAWAN 3. ADIN RATNOSARI 4. JENGGO PURNOMO	

		6	
8.	KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	1. KARYAWAN 2. EKO BUDI SISWANTO 3. ARIES WICAKSONO 4. YANTO	
9.	HUMAS DAN SDM	1. REGA SEPTIAN ANDRIANTO 2. GUMILAR SIAGA PUTRA 3. WIDODO 4. ALIP SAPUTRA	
10.	PENGEMBANGAN USAHA DAN SARPRAS	1. AGUS ERVAN 2. SUPARNO 3. ONIS NUR ISLAMI 4. HADI SOFYAN	
11.	DAYA TARIK WISATA	1. SUKOCO 2. DJATMI KUDIYAH 3. FINANDO	
12.	ANGGOTA	KETUA RW SEKELURAHAN NGEGONG	



LURAH NGEKONG

IKA KUSUMANINGTYAS, S.STP

Penata

NP 19900617 201206 2 001



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN MADIUN LOR**

Jalan Candi Sewu No 04, Madiun, Kode Pos : 63122, Jawa Timur

Telepon (0351) 497046

Laman: www.kelurahan-madiunlor.madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH MADIUN LOR
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 556/ 61 /401.302.6/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

"SENOPATI"

KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

TAHUN 2024

LURAH MADIUN LOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuhdan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005, tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.4/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 tahun 2024 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Memperhatikan : Berita Acara Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 17 Desember 2024.

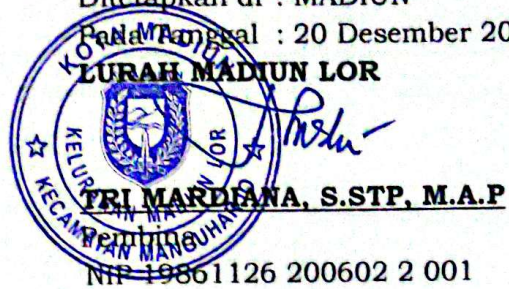
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Lurah Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "SENOPATI"
- KESATU :** Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "SENOPATI" yang berkedudukan di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
- KETIGA :** Tugas Pokdarwis, antara lain :
- a. Menggali, membina dan mengembangkan potensi wisata;
 - b. Mempromosikan daya tarik wisata dan keunikan lokal;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dan mengelola pariwisata;
 - d. Mendorong masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik;
 - e. Meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata;
 - f. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi wisata;
 - g. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengembangkan pariwisata.

- KEEMPAT : Masa Bakti Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini.
- KELIMA : Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 20 Desember 2024



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Walikota Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun
3. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
4. Camat Manguharjo Kota Madiun
5. Arsip

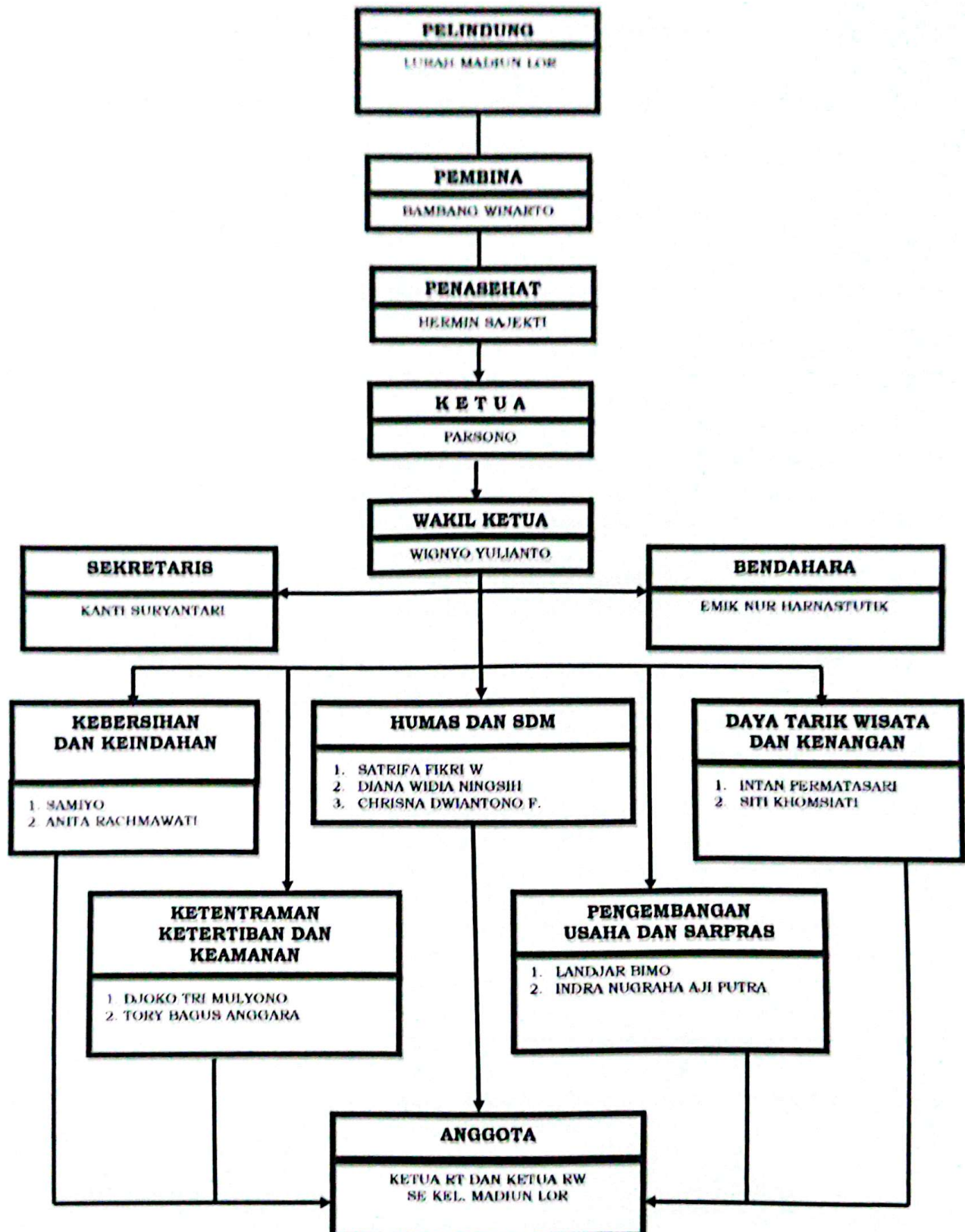
LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN LURAH MADIUN LOR
NOMOR : 556/ 61 /401.302.6/2024
TANGGAL : 20 Desember 2024

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
"SENOPATI"
KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUJARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	LURAH MADIUN LOR	
2.	PEMIBINA	BAMBANG WINARTO	Ketua LPMK Madiun Lor
3.	PENASEHAT	HERMIN SAJEKTI	
4.	KETUA	PARSONO	
5.	WAKIL KETUA	WIGNYO YULIANTO	
6.	SEKRETARIS	KANTI SURYANTARI	
7.	BENDAHARA	EMIK NUR HARNASTUTIK	
BIDANG			
8.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1. DJOKO TRI MULYONO 2. TORY BAGUS ANGGARA	
9.	KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	1. SAMIYO 2. ANITA RACHMAWATI	
10.	HUMAS DAN SDM	1. SATRIFA FIKRI W 2. DIANA WIDIA NINGSIH 3. CHRISNA DWIANTONO F	
11.	PENGEMBANGAN USAHA DAN SARPRAS	1. LANDJAR BIMO 2. INDRA NUGRAHA AJI PUTRA	
12.	DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN	1. INTAN PERMATASARI 2. SITI KHOMSIATI	
13.	ANGGOTA	KETUA RT DAN KETUA RW SE-KELURAHAN MADIUN LOR	


TRI MARDIANA, S.STP, M.A.P
NIP 19861126 200602 2 001

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK BADAR WISATA (POKDARWIS)
"BENOPATI"
KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024**



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN LURAH Madiun Lor
NOMOR : 556/ 61 /401.302.6/2024
TANGGAL : 20 Desember 2024

URAIAN TUGAS
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
"SENOPATI"
KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	KETUA	memimpin organisasi, menentukan kebijakan, mengevaluasi program, dan bertanggung jawab atas organisasi
2	WAKIL KETUA	membantu ketua, dapat mewakili ketua, menentukan kebijakan program, memberikan bimbingan, dan bertanggung jawab kepada ketua.
3	SEKRETARIS	1. Membuat Notulen 2. Melakukan scheduling untuk setiap kegiatan 3. Membuat surat dan proposal kegiatan 4. Pengarsipan dokumen serta surat masuk dan keluar.
4	BENDAHARA	1. Mengatur dan mengelola keuangan 2. Membuat laporan keuangan
5	BIDANG-BIDANG	
	a. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	1. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat; 4. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting; 5. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting; 6. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 7. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;

	b. Kebersihan dan Keindahan	1. memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan 2. Memiliki kewajiban untuk menjaga kerapian dan menjaga keindahan 3. Mengatur keindahan dan kerapian
	c. Humas dan SDM	membantu ketua dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, pembinaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata.
	d. Pengembangan Usaha dan Sarpras	1. penyusunan program kerja; 2. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata; 3. penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana daya tarik wisata; 4. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata; 5. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan dan daya tarik wisata; 6. penyiapan dan penyusunan data investasi sarana dan prasarana daya tarik wisata; 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.
	e. Daya Tarik dan Kenangan	1. penyusunan program kerja; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata; 3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata; 4. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata; 5. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daya tarik wisata; 6. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata; 7. penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi produk pariwisata; 8. pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan Kota; 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Destinasi.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO**

Jalan Gajahmada No.22, Madiun, KodePos : 63126, JawaTimur
Telepon (0351) 492587
Laman: www.kelurahan-winongo.madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 556/ 46 /401.302.5/2024**

**TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
“KENONGO SEHATI”
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

LURAH WINONGO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuhdan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005, tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.4/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 tahun 2024 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Memperhatikan : Berita Acara Pelaksanaan Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 18 bulan November tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “KENONGO SEHATI”
- KESATU** : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “KENONGO SEHATI” yang berkedudukan di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
- KETIGA** : Tugas Pokdarwis, antara lain :
- a. Menggali, membina dan mengembangkan potensi wisata;
 - b. Mempromosikan daya tarik wisata dan keunikan local;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dan mengelola pariwisata;
 - d. Mendorong masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik;

- e. Meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi wisata;
- g. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengembangkan pariwisata.

KEEMPAT : Masa Bakti Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini.

KELIMA : Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 20 November 2024

LURAH WINONGO



AGUS PRAYITNA, S.Sos

Penata

NIP 196710012001121004

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Walikota Kota Madiun;

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun

3. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

3. Camat Manguharjo Kota Madiun

4. Arsip

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN LURAH WINONGO
NOMOR : 556/ 4b /401.302.5/2024
TANGGAL : 20 November 2024

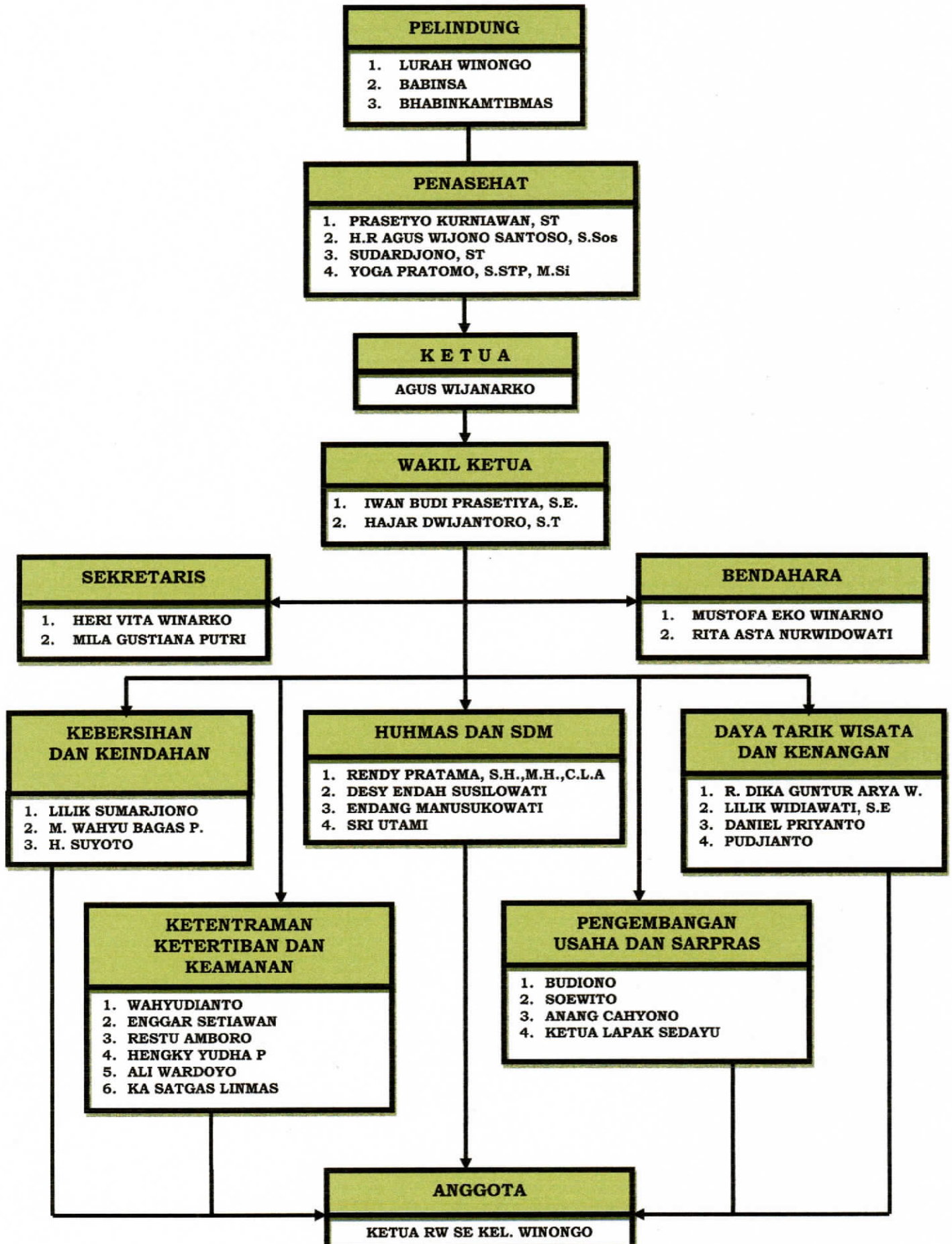
STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
“KENONGO SEHATI”
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	1. LURAH WINONGO 2. BABinsa 3. BHABINKAMTIBMAS	
2.	PENASEHAT	1. PRASETYO KURNIAWAN, ST 2. H.R AGUS WIJONO SANTOSO, S.Sos 3. SUDARDJONO, ST 4. YOGA PRATOMO, S.STP, M.Si	Ketua LPMK Winongo Pengasuh PSHW-TM Anggota DPRD Kota Madiun BAPPEDA Kota Madiun
3.	KETUA	AGUS WIJANARKO	
4.	WAKIL KETUA	1. IWAN BUDI PRASETIYA, S.E. 2. HAJAR DWIJANTORO, ST	
5.	SEKRETARIS	1. HERI VITA WINARKO 2. MILA GUSTIANI PUTRI	
6.	BENDAHARA	1. MUSTOFA EKO WINARNO 2. RITA ASTA NURWIDOWATI	
	BIDANG		
7.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1. WAHYUDIANTO 2. ENGGAR SETIAWAN 3. RESTU AMBORO 4. HENGKY YUDHA PRAHANTORO 5. ALI WARDOYO 6. KA SATGAS LINMAS WINONGO	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
8.	KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	1. LILIK SUMARJIONO 2. MUHAMMAD WAHYU BAGAS P 3. H. SUYOTO	
9.	HUMAS DAN SDM	1. RENDY PRATAMA, S.H.,M.H.,C.L.A 2. DESY ENDAH SUSILOWATI 3. ENDANG MANUSUKOWATI 4. SRI UTAMI	
10.	PENGEMBANGAN USAHA DAN SARPRAS	1. BUDIONO 2. SOEWITO 3. ANANG CAHYONO 4. KETUA LAPAK SEDAYU	
11.	DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN	1. R.DIKKA GUNTUR ARYA W. 2. LILIK WIDIAWATI, SE 3. DANIEL PRIYANTO 4. PUDJIANTO	
12.	ANGGOTA	KETUA RW SEKELURAHAN WINONO	


LURAH WINONGO
AGUS PRAYITNA, S.Sos
 Penata
 NIP 196710012001121004

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
"KENONGO SEHATI"
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN LURAH WINONGO
NOMOR : 556/ 46 /401.302.5/2024
TANGGAL : 20 November 2024

URAIAN TUGAS
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
“KENONGO SEHATI”
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	K E T U A	memimpin organisasi, menentukan kebijakan, mengevaluasi program, dan bertanggung jawab atas organisasi
2	WAKIL KETUA	membantu ketua, dapat mewakili ketua, menentukan kebijakan program, memberikan bimbingan, dan bertanggung jawab kepada ketua.
3	SEKRETARIS	1. Membuat Notulen 2. Melakukan scheduling untuk setiap kegiatan 3. Membuat surat dan proposal kegiatan 4. Pengarsipan dokumen serta surat masuk dan keluar.
4	BENDAHARA	1. Mengatur dan mengelola keuangan 2. Membuat laporan keuangan
5	BIDANG-BIDANG	
	A. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	1. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat; 4. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawasan pejabat/orang-orang penting; 5. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting; 6. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 7. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;

	B. Kebersihan dan Keindahan	1. memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan 2. Memiliki kewajiban untuk menjaga kerapian dan menjaga keindahan 3. Mengatur keindahan dan kerapian
	C. Humas dan SDM	membantu ketua dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, pembinaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata.
	D. Pengembangan Usaha dan Sarpras	a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata; c. penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana daya tarik wisata; d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata; e. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan dan daya tarik wisata; f. penyiapan dan penyusunan data investasi sarana dan prasarana daya tarik wisata; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	E. Daya Tarik dan Kenangan	a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata; d. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata; e. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daya tarik wisata; f. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata; g. penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi produk pariwisata; h. pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Destinasi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.